

Poligami dalam Perspektif Sosiologis

Oleh: Desi Erawati

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah poligami. Salah satu latar belakangnya adalah karena persoalan poligami tampaknya masih merupakan persoalan yang mengundang berbagai macam reaksi di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu kiranya dikaji dengan memberikan sebagian kecil contoh-contoh kasus sebagai bahan perbandingan.

Penulis mengkaji dari perspektif sosiologi agama, melihat dampak dari suatu ajaran agama (poligami) terhadap masyarakat sosial yang ada. Kajian dalam artikel ini tidak menekankan pada salah atau benarnya suatu ajaran tersebut tetapi fenomena sosialnya atau “yang senyatanya bukan yang seharusnya”. Untuk memahami fenomena tersebut menggunakan paradigma naturalistik atau disebut juga definisi sosial. Paradigma ini digunakan karena fenomena sosial dipahami dari perspektif dalam (*inner perspective*) berdasarkan subjek atau pelaku. Pengkajian dengan menggunakan paradigma naturalistik bertujuan untuk memahami (*understanding*) makna perilaku, simbol-simbol dan fenomena-fenomena.

Mengingat Poligami adalah termasuk dalam kajian Islam maka perlu kiranya dipaparkan sekilas tentang poligami menurut pandangan Islam yang diawali dengan *historical setting*-nya dan alasan-alasan mengapa poligami diperbolehkan dalam Islam.

Dari hasil kajian penulis ternyata tujuan poligami sebenarnya adalah positif sebagai alternatif terakhir yang dilakukan jika tidak ada jalan yang lain, tidak didasarkan atas inters-inters pribadi yang mengatasnamakan agama. Apabila dicermati secara mendalam tampaknya antara ajaran agama seiring dengan kajian sosiologi yakni untuk kemaslahatan umat. Dalam perspektif sosiologi, agama bagi masyarakat berfungsi sebagai *social control* sehingga kehidupan penuh

dengan keseimbangan atau keteraturan, jauh dari berbagai konflik. sehingga tercipta masyarakat madani.

Kata-kata kunci: Poligami, Perspektif, Sosiologis

A. Pendahuluan

Berbagai argumentasi yang diberikan baik dari kalangan perempuan juga laki-laki yang mengatasnamakan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Masalah poligami memang selalu mengandung pro dan kontra. Ditemukan beberapa tulisan yang menyayangkan dan menyorot akibat ketika poligami itu terjadi pada masyarakat tanpa melihat dari sudut pandang mana? Sainul Herman Dosen FKIP Unlam misalnya mengatakan bahwa poligami bagaikan obat atau racun. Himbauan tentang poligami dalam Islam ibarat obat. Poligami bukan obat yang cocok bagi siapa saja. Karena setiap obat pasti selalu disertai dengan catatan kontra indikasi. Misalnya, obat A dapat mengobati penyakit B asalkan pemakai tidak punya gejala penyakit C,D,E sepenuhnya mengizinkan.

Menurut Sainul, banyak orang menyalahartikan tentang poligami ini dan menjadikan tameng untuk melapangkan jalannya, menenangkan kegalauan pikiran dan perasaan pelakunya. Hal senada juga diung-

kapkan Choirul Mahfud yang berpendapat bahwa masyarakat lebih akur terhadap anti poligami karena monogami lebih cenderung atau alamiah diterima oleh masyarakat sedangkan poliandri dan poligami kecenderungan lebih kecil untuk setia dengan satu pasangan. Hal ini juga dikarenakan poligami merupakan norma yang dibolehkan bukan diwajibkan (<http://www.Haqiqie.Wordpress.Com/2007/02/15/poligami-di-wajahku/>).

Ada kasus lain yang melihat poligami bagian dari budaya, seperti pada masyarakat Betawi. Masih erat dengan sistem patriaki dimana laki-laki menempati posisi superior baik dari segi pendidikan maupun pembagian kerja. Masyarakat Betawi beranggapan bahwa seorang isteri harus memiliki sifat kesabaran, mengalah, penurut, dan penuh pengertian atas apa pun yang dilakukan oleh suami. Poligami dapat dilakukan laki-laki memiliki status sosial yang cukup tinggi. Teli Nurrohmah pernah melakukan riset di Cinere dengan sepuluh informan perempuan yang mengalami perkawinan poligami, baik berstatus

pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa dibalik setujuannya seorang isteri, ternyata motivasi mereka harus bersikap *Nrima*, selain itu karena mendapatkan status sosial yang ada pada suaminya, kemudian dari faktor orang tua yang berkeinginan untuk meningkatkan status sosial di masyarakat juga agar mencegah suami tidak “*jajan*” di warung remang-remang (http://www.Jawapos.co.id/index.php?detail_c&id=272520).

Hal yang sama terjadinya kasus KDRT akibat dari persoalan maraknya poligami tanpa izin yang terjadi di NTB sehingga melonjaknya angka perceraian berkisar 50 % http://www.Republika.co.id/online_detail.asp?id=283943&kat_id=23).

Sampai dikatakan tahun 2007 adalah tahun kebangkitan poligami di Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono. Ia mengatakan bahwa poligami bukan barang baru lagi di Indonesia. Sejak dulu pun bangsawan, priyayi dan kiai biasa beristeri ganda tetapi semasa Suharto, poligami seakan-akan barang haram (PP No. 10 melarang PNS dan anggota ABRI berpoligami), kata orang karena pengaruh dari ibu Tien yang tidak mau bernasib seperti ibu

Fatmawati. Menurut Sarwono *mainstream* budaya Indonesia adalah monogami. Lain halnya di Arab Saudi, yang arus utama budayanya memang poligami, dan hampir semua laki-laki beristeri lebih dari satu. Di Indonesia adalah rakyat biasa, petani, nelayan, pegawai, dosen, guru dan sebagainya, kebanyakan beristeri satu, walaupun ada itu adalah pengecualian.

Namun sejak reformasi ini arus poligami mulai menyusun kekuatan. Dimulai oleh para pejabat yang terang-terangan berpoligami (contoh: wapres Hamzah Haz) atau menikah lagi (termasuk menteri Yusril Ihza Mahendra) dan tetap menjabat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka para artis pun ikut serta seperti pelawak Basuki, Mandra Sampe Mamik Srimulat. Sehingga dikatakan tahun 2007 ini kaum poligamis akan berusaha sekuat tenaga untuk makin bersejajar dengan kaum monogamis (<http://www.mail-archieve.com/wanitamuslimah@yahoogroups.com/msg31114.html>).

Kasus ataupun fenomena sosial yang ada seperti di atas hanyalah sebagian kecil yang terjadi dalam masyarakat. Dalam beberapa dekade ini kata “poligami” dari dulu sampai sekarang pun masih marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Mr. Yusuf Nibisono (1937)

menyebutkan soal monogami dan poligami. Menurutnya yang namanya manusia dihadapkan kepada 2 pilihan yang tidak bisa dihindari yakni poligami legal atau poligami tidak legal (gelap), Wibisono juga mengutip seorang ilmuwan Leonard “*In great measure polygamy is much more and theoretical than a practiced institution in any case it is not the power and legitimate practice of polygamy, but in the abuse of it that the evil lies.*” (Pada umumnya poligami lebih merupakan lembaga teoritis daripada praktis, jika ada satu dari dua puluh orang islam beristri bahkan lebih dari seorang. Setidak-tidaknya keburukannya tidak terletak dalam berpoligami menurut hukum, akan tetapi dalam penyalahgunaan poligami). (Wanita Muslimah Fwd: Re: [hanif-net]-Studi Poligami).

Dari hal diatas terlihat bahwa dari waktu ke waktu kasus poligami selalu mengandung reaksi yang cukup hangat di masyarakat. Seperti terlihat beberapa waktu yang lalu kasus A'a Gym dengan gebrakan benarnya mengisyaratkan bahwa walaupun beliau berpoligami tetapi keluarga tetap damai karena mendapatkan persetujuan dari si lapang dada Teh Ninih, belum lagi dengan munculnya *polygamy award* dimana barang siapa yang berpoligami dan berhasil akan mendapat *polygamy*

award, hal ini disponsori oleh pengusaha beristeri empat yaitu Puspo Wardoyo. Pada akhir-akhir ini juga menambahnya kasus “Aman Jagau” dengan Angel Lelga yang banyak mengundang pro dan kontra.

Secara sosiologis poligami yang akhir-akhir ini sangat marak dibicarakan adalah terkait dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, karena yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan. Kamala Candra Kirana, mengungkapkan bahwa poligami bisa meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Oleh karena itu pengaturan poligami sebaiknya menjadi tanggung jawab Negara, karena tujuannya untuk melindungi hak-hak isteri sebagai warga negara dan perempuan di Indonesia. Kaum perempuan menurutnya, berhak ikut dalam pengambilan keputusan tentang seluruh aspek kehidupan perkawinannya. Termasuk keputusan atau keinginan suami isteri menikah dengan perempuan lain, sementara masih menikah dengan dirinya. Dengan demikian, paling tidak perempuan juga bisa memberikan keputusan tentang kehidupan rumah tangganya dimana laki-laki tidak selalu mendominasi dirinya pada setiap aspek kehidupan rumah tangganya (http://www.Republika.Co.id/Koran_detail.Asp?id=275920&

kat_id = 85)

Jika membicarakan poligami, maka setidaknya dapat merujuk pada Undang-Undang Perkawinan khususnya pada bagian poligami yang berlaku di Indonesia, karena maraknya kasus tersebut di atas perlu kiranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merevisi UU PP No. 10 dimana tentang poligami diperluas, sehingga tak hanya berlaku bagi para PNS saja, tapi juga pejabat negara di pemerintahan. Hal senada diungkapkan oleh Ma'ruf (Ketua MUI) yang mengatakan bahwa sekiranya revisi tersebut ditujukan untuk pejabat Negara atau pejabat pemerintah dapat dilakukan dengan menambah syarat-syarat untuk poligami. Seperti tidak boleh menggunakan uang negara," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu".

B. Kajian Sosiologis : Menanggapi Poligami di Kalangan Masyarakat

Poligami adalah termasuk juga dalam fenomena agama khususnya dalam ajaran agama Islam. Disini penulis ingin memaparkan lebih jauh tentang fenomena poligami ketika dilihat dari kacamata sosiologis. Karena dampak dari hal tersebut memunculkan berbagai macam reaksi di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu kiranya

melihat kembali apakah agama itu bisa memunculkan kemaslahatan atau malah membuat konflik di dalamnya.

Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah bagaimana kebudayaan dan pribadi-pribadi dipengaruhi dari agama (*term* poligami tersebut), sebagaimana agama itu sendiri mempengaruhi mereka. Dalam hal ini yang ditekankan bukan aspek normatif dari ajarannya dalam artian bukan menindaklanjuti apakah hal tersebut benar atau salah, tetapi dilihat dari aspek sosial agamanya.

Menurut Keith A. Robert, salah satu fokus dari kajian sosiologi agama adalah tentang perilaku yang meliputi (1) perilaku individu dalam hubungannya dengan keyakinan yang dianut seperti pengalaman keagamaan; (2) perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok; (3) perilaku individu dalam hubungannya dengan pemimpin; (4) perilaku kelompok/jamaah dalam hubungannya dengan system simbol/doktrin keagamaan tertentu dan lain sebagainya (Suprayogo, 2001:61).

Jika melihat dari asumsi di atas maka menurut penulis untuk mengamati atau menganalisa lebih jauh pengaruh poligami terhadap masyarakat termasuk dalam point pertama dan kedua. Dengan

mempunyai interpretasi sendiri tentang ajaran agamanya maka seseorang bisa berbuat sesuai dengan keinginan dan kepentingannya dan itu tentu saja akan berpengaruh pada lingkungan sosialnya.

Karena agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai ciri-ciri berpikir dan berperilaku yang memenuhi syarat yang disebut agama. Sehingga dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti khusus dalam kehidupan individu sebagai bentuk ciri khas. Menurut Mc Guine sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi individu masyarakat pengikat sistem nilai dalam bentuk keabsahan dan pembentukan dalam mengatur sikap individu dan masyarakat. (Ishomuddin, 1996: 35-36)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Karl Marx juga Durkheim yang menganggap agama sebagai produk sosial dan agama keteraturan sosial dalam masyarakat pramodern. Menurutnya, fungsi

utama agama dalam menghasilkan keteraturan bukanlah salah satu pencipta komitmen terhadap suatu proyek sosial bersama, tetapi lebih merupakan pembenaran atas aturan ketidakadilan dan kekerasan yang sangat jahat dikaum feodal terhadap kaum petani atau dari kapitalis terhadap pekerja. (Connoly, 2002: 274).

Meminjam istilah Afif Muhammad, “agama acapkali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda”. Hal itu seperti disinyalir oleh Johan Efendi yang menyatakan bahwa agama pada suatu waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan, namun pada waktu yang lain menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebarkan konflik, bahkan tak jarang, seperti dicatat di dalam sejarah, menimbulkan peperangan.

Dalam wacana, teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan konflik yang bersinambungan di antara kelompok dan kelas serta berkecenderungan ke arah perselisihan, ketegangan, dan perubahan. Yang harus digarisbawahi pada pernyataan ini adalah “masyarakat”. Tampaknya, masyarakat menjadi lahan tumbuh suburnya konflik. Bibitnya bisa bermacam-macam

faktor; ekonomi, politik, sosial, bahkan agama. Oleh karena itu, pada sisi ini, agama bisa menjadi salah satu faktor timbulnya konflik yang ada di masyarakat.

Mengapa pembicaraan ini dimulai dari tataran penganut agamanya. Penganut agama adalah orang yang menyakini dan mempercayai suatu ajaran agama. Keyakinan ini akan melahirkan bentuk perbuatan baik atau buruk, yang dalam *term* Islam disebut “amal perbuatan”. Dari mana mereka menyakini bahwa suatu perbuatan itu baik atau buruk. Keyakinan ini dimiliki dari rangkaian proses memahami dan mempelajari ajaran agama itu. Oleh karena itu, setiap penganut akan berbeda dan memiliki kadar interpretasi yang beragama dalam memahami ajaran agamanya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akibat perbedaan pemahaman itu saja, cikal bakal konflik tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian, pada sisi ini agama memiliki potensi yang dapat melahirkan berbagai bentuk konflik (intoleransi). Paling tidak, konflik seperti ini adalah konflik intra-agama atau disebut juga konflik antarmazhab, yang diakibatkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama. (Kahmad; 2000: 147-149).

Agama, juga dalam hal ini setiap sistem kepercayaan, selalu mengasumsi kemutlakan, sekurangnya berkenaan dengan pokok-pokok (*ushul*) ajarannya. Sebab hanya dalam kemutlakannya itu maka suatu agama berfungsi sebagai pegangan dan tuntunan hidup yang memerlukan kadar kepastian yang tinggi, dan memberi kepastian itulah fungsi pegangan atau tuntunan. Karena segi kemutlakan yang membawa serta kepastian itu, maka setiap penganut suatu agama tentu menganggap bahwa agamanya adalah sesuatu yang tidak berasal dari manusia sendiri, melainkan dari Tuhan. Ini dinyatakan dalam berbagai konsep, terutama konsep tentang wahyu, *revelation* (pengungkapan), penjelmaan, wangsit, dan lain-lain, yang konsep-konsep yang membawa konsekuensi pandangan bahwa agama adalah historis, normatif, dan menggarap bidang-bidang yang termasuk di dalam kategori “apa yang seharusnya”.

Jadi jelas ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama. Pernyataan tentang adanya unsur manusiawi dalam memahami ajaran agama memang mengisyaratkan adanya “intervensi” manusia dalam urusan yang menjadi hak prerogatif Tuhan itu. Tetapi, jika

berdasarkan keterangan di atas menjadi jelas bagi setiap orang bahwa “agama” dapat dibedakan dari “paham keagamaan”, maka adanya “intervensi” manusia dalam bangunan keagamaan historis adalah suatu kenyataan. (Madjid, 1992: 328-329)

Agama, sebagai fenomena sosial budaya bersifat *multi fased*. Karena itu, untuk memahami fenomena tersebut dapat digunakan salah satu atau beberapa paradigma ini yang umumnya digunakan dalam penelitian sosial. Salah satunya adalah *Paradigma naturalistik*, sama halnya yang dikatakan oleh George Ritzer disebut dengan paradigma definisi sosial. Aliran-aliran yang tercakup dalam paradigma ini seperti fenomenologi, interaksionisme simbolik, dan etnometodologi. Fenomena sosial tidak sama dengan fenomena alam. Karena itu, tidak tepat menggunakan metode-metode ilmu alam dalam ilmu sosial. Fenomena sosial dipahami dari perspektif dalam (*inner perspective*) berdasarkan subjek yang pelaku. Penelitian dengan menggunakan paradigma *naturalistic* bertujuan untuk memahami (*understanding*) makna perilaku, simbol-simbol dan fenomena-fenomena. (Suprayogo, Dkk, 2001: 92-93).

Dari penjelasan di atas bahwa untuk mengamati atau menganalisa fenomena poligami yang terjadi di masyarakat menggunakan paradigma *naturalistic* atau definisi sosial. Melihat poligami dari sudut pandangan masyarakat yang berimbas pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat memandang bahwa agama adalah sebuah control dalam kehidupannya (*safe control of life*), tetapi ternyata tidak selamanya demikian karena bisa saja dengan agama akan memunculkan konflik karena perbedaan dalam menginterpretasi sebuah ajaran agama contoh terkecil dalam ajaran Islam seperti halnya tentang poligami ini.

Poligami jika dilihat dari sudut pandang sosiologisnya adalah hal yang tidak mengandung kontroversi karena itu sudah jelas ada dalam Islam. Hanya ketika seseorang melakukan tindakan yang demikian dan tidak sesuai dengan konsep poligami yang sebenarnya seperti apa dan mengapa harus dilaksanakan, maka yang demikian ini kata Arkoun dan Nurcholis Madjid akan terjadi yang namanya konflik sosial di masyarakat karena *misunderstanding* terhadap interpretasi ajaran agama.

C. Pandangan Islam Terhadap Poligami

Karena poligami adalah bagian dari ajaran Islam maka alangkah lebih representatif penulis ungkapkan sekilas mengapa poligami ada dalam Islam dan apa penyebabnya?. Mengingat poligami ada dalam Islam, maka tentu saja harus merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalil 'poligami adalah sunnah' biasanya disandarkan kepada teks ayat al-Qur'an (QS. An-Nisa,4: 2-3) lebih mudah dipatahkan. Satu-satu ayat yang berbicara tentang poligami sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Isu seputar keadilan bagi perempuan kembali dipersoalkan. Salah satu sasarannya adalah poligami (beristri lebih dari satu). Mereka umumnya menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil. Cukup sensitif memang jika persoalan manusia dihadapkan pada pasangan hidup. Rasanya sudah tidak ada dunia yang lain. Semuanya dirasa sudah jadi milik mereka berdua. Maka-maka tidak heran bila ada pembunuhan dengan motif cemburu

buta. Seorang suami bisa saja nekat membunuh istrinya karena selingkuh dengan laki-laki lain. Sebaliknya, istri juga akan berani melawan kehendak suami, bahkan sampai membunuhnya, atau bunuh diri, bila ia dengar suara sumbang bahwa suami tercinta melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

Begitu halnya dengan poligami, banyak wanita yang menderita karena suami yang beristri lebih dari satu. Padahal semua telah yakin bahwa apa yang ada di dunia ini berasal dari yang satu. Begitu halnya dengan manusia. Ia juga berasal dari yang satu. Istilahnya, sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an, "*min nafs wahidah*". Dari yang satu, melalui jalinan kasih perkawinan, akhirnya berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan milyaran orang. Sudah pasti yang dimaksud adalah ikatan perkawinan yang penuh *mawaddah wa rahmah*. Dengan adanya poligami, ikatan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sulit atau bahkan tidak akan tercapai.

Islam sebagai agama samawi terakhir yang turun ke dunia, dalam aturan perkawinan tidak bisa luput dari pengaruh agama sebelumnya. Syari'at nabi Musa as membolehkan orang laki-laki ka-

win seenaknya, tanpa batas tertentu. Karena saat kelahiran Musa, setiap bayi laki-laki pasti dibunuh. Otomatis ketika Nabi Musa as dewasa dan telah menerima tugas risalah, jumlah orang-orang laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Lebih banyak perempuan. Jadi wajar jika syariatnya harus demikian. Kemudian datang syariat Nabi Isa as yang membatasi perkawinan hanya pada satu istri saja. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan komposisi masyarakat pada waktu itu, dari yang banyak wanitanya menjadi sedikit. Lalu Islam datang mengompromikan keduanya. Artinya, asal dapat berlaku adil, bolehlah laki-laki kawin lebih dari satu tetapi ada batasnya, empat tidak boleh lebih. Ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan kebolehan ini adalah firman Allah Swt:

“Dan jika kamu takut dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik”..

Ada tiga kelompok ulama yang berkompeten menafsirkan ayat ini. *Pertama*, kelompok yang menafsirkan bahwa kawin berapapun jumlahnya diperbolehkan. Ada beberapa argumentasi yang mereka suguhkan dalam mengkokohkan pendapat mereka. *Pertama*, kalimat “*al-nisa*” (perempuan) dalam ayat menunjukkan pemahaman bahwa bilangan yang banyak tanpa batas. *Kedua*, kalimat *matsna* (dua-dua), *tsulasta* (tiga-tiga), dan *rubu’* (empat-empat) pada ayat tersebut tidak layak dijadikan alasan untuk men-*takhshish* (membatasi) bilangan perempuan yang boleh dikawini dari kalimat *-nisa* yang tergolong kalimat ‘*am* (menunjukkan bilangan umum). Pemahaman yang mengatakan bahwa wanita yang boleh dikawini itu hanya sebatas empat saja kurang tepat. Karena dengan hanya menghususkan sebagian (menyebutkan 2, 3 dan 4), bukan berarti hukum sebagian lain (bilangan lebih dari empat) tidak berlaku lagi. *Ketiga*, huruf *wawu* mengindikasikan penjumlahan sehingga kawin sampai sembilan (2+3+4) bahkan delapan belas (2+2+3+3+4+4) pun dipandang absah-absah saja. *Keempat*, alasan ini diperkuat dengan hadis yang menganjurkan untuk senantiasa mengikuti apa

yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Padahal, Rasul kawin lebih dari empat. Dengan demikian, kawin lebih dari empat adalah termasuk sunnah yang dianjurkan Rasul.

Pendapat seperti ini ditentang oleh kelompok *kedua*. Kelompok ini membatasi kebolehan mengawini wanita hanya sampai empat. Selain dengan dasar pemahaman konvensional, mereka dengan menolak penafsiran kelompok pertama, juga mendasarkannya pada kisah seorang sahabat yang bernama Ghailan. Sebelum memeluk Islam, Rasulullah menyuruhnya untuk menetapkan istrinya hanya sampai batas empat saja. Sedang enam yang lainnya, sesuai petunjuk Rasul, harus diceraikannya; *ambil empat saja, dan ceraikan yang lain*.

Mereka beda *aksentuasi* (penekanan), dua pendapat di atas mempunyai titik kesimpulan yang sama. Dua kelompok ini menafsirkan ayat ini sebagai kebolehan poligami. Beristri lebih dari satu orang itu diperbolehkan. Asalkan, memenuhi persyaratan yang dikemukakan al-Qur'an, yakni bisa berlaku adil di antara sesama istri seorang laki-laki diperkenankan untuk mengawini perempuan lebih dari satu.

Kelompok *ketiga*, diwakili oleh ulama kontemporer semisal

Muhammad Abduh, bahwa poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ini berpendapat bahwa hukum poligami itu berasal suami dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah, zaman sekarang sangat sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka. Banyak orang yang berpoligami meninggalkan istri pertama dan juga anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai di atas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih berfokus kepada istri muda. Sementara itu, karena perhatian kurang dari suami terhadap istri tua, menyebabkan mereka (para istri tua) memilih jalan urban (pindah rumah) ke daerah lain, guna membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dalam kebutuhan seksual pun, sudah bisa dipastikan tidak bisa adil (Yazid; 2005: 344-348).

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam artikelnya "*Benarkah Poligami Sunnah*", menanggapi tentang makna surat an-Nisa:129 dan An-Nisa:2-3 beberapa para Ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan ketiga ulama terkemuka Azhar Mesir lebih memilih memperketat.

Lebih jauh Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (Tafsir al-Manar, 4/287).

Menurut Faqihuddin, anehnya ayat tersebut bagi kalangan propoligami menjadi lebih jauh. Syekh Muhammad Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar, namun menikahi (wanita) lebih dari satu hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (Tafsir, al-Manar, 4/287)

Anehnya, ayat tersebut bagi kalangan yang berpoligami dipelintir menjadi hak untuk berpoligami. Dalih mereka, perbuatan itu untuk mengikuti sunah Nabi Muhammad menggelikan ketika praktik poligami bahkan dipakai sebagai tolak ukur keislaman seseorang aktif berpoligami dianggap semakin baik posisi keagamaannya. Atau, semakin bersabar menerima dimadu, semakin baik kualitas imannya. Slogan-slogan yang sering dimunculkan "poligami membawa berkah", atau "poligami itu indah". Dan lebih

populer adalah sunah".

Nyatanya, sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami, monogami dilakukan oleh Nabi di tengah masyarakat yang menanggapi poligami adalah rumah tangga Nabi Saw bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung sejak meninggal. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya dua tahun dari sisa hidupnya. Dari kasus ini, sebenarnya tidak beralasan pernyataan "sunnah".

Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami.

Pada banyak kesempatan, Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: "Barang siapa yang mengawini dua perempuan, sedangkan ia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas dan terputus" (Jami' al-Ushul, juz XII, 168, nomor hadits: 9049). Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi Saw menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri.

Nabi Saw. marah besar ketika mendengar putri beliau, Fatimah binti Muhammad Saw, akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru: “beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawini putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga.” (Jami’ al-Ushul, juz XII, 162, nomor hadits: 9026).

Sama dengan Nabi yang berbicara tentang Fathimah, hampir setiap orangtua tidak akan rela jika putrinya dimadu. Seperti dikatakan Nabi, poligami akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati orang tuanya. (<http://www.kompas.com/kompas.cetak/6305/12/swara/302149.htm>)

Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu tokoh tafsir kita Quraish Syihab menanggapi masalah poligami adalah bahwa sejak

lama istilah poligami, jumlah yang tidak sedikit dari perempuan yang berhak digauli, sudah dikenal dalam kehidupan manusia. Tidak hanya dikalangan masyarakat Arab Jahiliyah tapi juga negara-negara Eropa seperti di Jerman, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, hingga Inggris. Islam memperbolehkan poligami berdasarkan firman Allah Swt pada al-Qur’an surah an-Nisa ayat 3. Namun demikian, bukan berarti ayat itu membuka lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat, tetapi dalam saat yang sama tidak ada juga dapat dikatakan menutup pintunya rapat-rapat, sebagaimana dikehendaki sementara orang.

“Poligami itu bukan anjuran, tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu,” tandas Quraish kepada (B) Damanhuri Zuhri (B) dari Republika di ruang kerjanya Pusat Studi al Quran (PSQ) Ciputat Tangerang Selasa (5/12). Berikut ini penjelasan lengkap tentang apa dan bagaimana poligami menurut Islam:

Poligami telah dikenal oleh

masyarakat manusia, yaitu hubungan dengan perempuan yang berhak digauli jumlah lebih dari satu. Dalam perjanjian lama misalnya, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman As memiliki tujuh ratus 'istri' bangsawan dan tiga ratus gundik. Poligami meluas disamping dalam masyarakat Arab Jahiliyah juga pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, dan sebagainya.

Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 3 yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain): dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Lalu jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Ayat ini turun berkaitan dengan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka tapi enggan berlaku adil.

Dalam ayat tersebut terdapat kata *khiftum* yang biasa diartikan takut, yang juga dapat diartikan mengetahui, menunjukkan bahwa

siapa saja yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan. Maka mereka tidak diperkenankan oleh ayat tersebut untuk berpoligami. Yang diperkenankan berpoligami hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak berpoligami.

Perlu disadari bahwa Rasul Saw. baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlaku semakin lama setelah meninggalnya Khadijah RA. Kita diketahui Rasul Saw. menikah dalam usia 25 tahun, 15 tahun setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah RA, beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau wafat pada tahun ke-10 kenabiannya. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya Khadijah RA, baru beliau menggauli Aisyah RA yakni pada tahun kedua atau ketiga Hijrah, sedang beliau wafat dalam tahun ke-11 Hijriyah dalam usia 63 tahun.

Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau, baik dihitung berdasarkan masa ke-

nabian lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau. Jika demikian, mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul Saw itu tidak meneladaninya. (Republika, Jum'at, 08 Desember 2006)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Nasaruddin Umar. Beliau memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan paradigma publik yang memposisikan ayat poligami itu sebagai legitimasi atas maraknya praktik kontroversial tersebut. Nasar berargumen bahwa turunnya surah an-Nisa ayat 3 berfungsi untuk membatasi praktik poligami. Mengapa demikian? Kalau tradisi poligami dihapuskan secara frontal dari belahan dunia Arab sewaktu itu (*histories setting*), ajaran Islam menjadi tidak sosiologis. "Ayat itu menunjukkan sisi humanisme dalam perspektif sosiologi Islam," ujarnya.

Misalnya, untuk menghapuskan konsep minuman keras, Islam memerlukan turunnya empat ayat al-Qur'an secara gradual (*step by step*). Lalu, untuk menghapuskan riba, Islam membutuhkan tujuh ayat hingga pemugkasnya.

Demikian pula dengan poligami, surat an-Nisa ayat 3 itu ditujukan untuk melakukan pembatasan

secara bertahap agar untuk mencapai jumlah ideal. "Itu fenomena lumrah saat itu," katanya. Bahkan, dalam sejarah peradaban China, lanjut Nasar, seorang tokoh masyarakat bisa mengawini 3.000 wanita. "Itu dilakukan karena prinsip sosial bahwa semakin banyak istri, maka laki-laki semakin berwibawa dalam posisinya di hadapan masyarakat," ujarnya.

Nasar sadar bahwa mengontekstualisasikan paradigma itu dalam konteks Muslim Indonesia, yang bercorak Sunni-Syafi'i, memang relatif sulit. Jika kembali ke ayat tersebut, kata Nasar, sebetulnya Islam memang tidak melarang poligami, karena ada kata perintah (*fil amr*), yakni maka nikahilah (*fankihu*). Tetapi, Islam juga tidak membebaskan untuk berpoligami karena dipasang syarat mendasar untuk mampu berbuat adil (*fainhifum ala ta'dilu*), dimana syarat itu berlaku ketat (*fawahidah*), (Jawa Pos, Minggu 17 Desember 2006).

D. Kesimpulan

Dari berbagai sudut pandang manapun poligami ternyata boleh dilakukan kalau memang itu sangat darurat sekali (*emergency exit*). Di lihat baik dari kacamata sosiologis, agama bahkan dari psikologis, poligami bisa saja me-

resahkan dan menimbulkan konflik di dalamnya dengan melihat beberapa contoh kasus yang ada. Walaupun di dalam Islam poligami tidak dilarang, dengan melihat *historical settingnya* maka dapat dipahami dan bisa menyimpulkan kenapa poligami itu ada dalam ajaran Islam.

Masyarakat di dalam kehidupannya menginginkan adanya keteraturan social (*peace of life*) di

dalam hidupnya sebagaimana yang dikatakan oleh George Ritzer dalam paradigma besarnya yaitu fakta sosial. Walaupun untuk mencapai arah keseimbangan tersebut dilalui dengan konflik dan pertentangan bahkan persaingan tetapi pada akhirnya tujuannya adalah ingin menciptakan apa yang dikatakan oleh Islam yaitu kemaslahatan umat (*maqasidus syari'ah*), bukan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid, *Fiqh Realitas (Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer)*, Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2005.
- ANTARA, MUI: *Tak Masalah Aturan Poligami Diperluas*, Jakarta, 06 Desember 2006.
- Choirul Mahfud, *Mewujudkan Masyarakat Toleran*, <http://haqiqie.wordpress.com/2007/02/15/poligami-di-wajahku>.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Benarkah Poligami Sunah?*, <http://www.kompas.com/kompas.cetak/6305/12/swara/302149.htm>.
- Fauzi Yayuk, *Lima Puluh Persen Kasus KDRT NTB Dipicu Persoalan Poligami Tanpa Izin*, http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=283943&kat_id=23.
- Imam Suprayogo, Dkk., *Metodologi Penelitian Sosial-agama*, Bandung: Remajarosdakarya, 2001.
- Ishomuddin, *Sosiologi Agama (Pluralisme agama dan Interpretasi Sosiologis)*, Malang, UMM Press, 1996.
- H.M. Nurabdurrahman, Re:[Wanita Muslimah] fwdLhanif-net)-studi poligami, Thu, 21 des 2006, 21:32:42-0800.
- Kamala Candrakirana, *Suami Saya Tidak Mungkin Poligami*, http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=275920&kat_id=85.

- Leli Nurohmah, *Perkawinan Madu Pada Masyarakat Betawi*, Rabu 21 Pebruari 2007, http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=272520.
- Luthfi Assyaukanie, *Adaptasi Agama Terhadap Sekularisme*, <http://www.duniaesai.com/sosiologi/505105.htm>.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban (sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan)*, Jakarta:Paramadina, 2000.
- Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, Yogyakarta:Kanisius, 1998.
- Michael Pye, Dkk, *Agama Empiris (Agama dalam Pergumulan Realitas Sosial)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Murtadha Murthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta:Lentera, 2001.
- Nasaruddin Umar, *Sama Bahaya, melarang / Bebaskan*, Jawa Pos, Minggu, 17 Desember 2006.
- Sjafsi Sairin, *Tidak Perlu Intervensi Pemerintah*, http://www.Jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=272518.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Re : [Wanita-muslimah] 2007, tahun kebangkitan poligami di Indonesia???*, http://www.mail.archieve.com/wanita_muslimah@yahoogroups.com/msg311114.html.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, Jakarta:Mizan, 2001.
- Samsul Ma'arif, Dkk., *Fiqh Progressif (menjawan tantangan modernitas)*, Jakarta:FKKU press, 2003.
- Quraish Syihab, *Ibarat Emergency Exit di pesawat*, Republika, Jumat 08 Desember 2006.